

**Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak  
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalibaru RW 02 Cilincing  
Jakarta Utara**

**Indrawati<sup>1\*</sup>, Yanuar Rahmadan<sup>2</sup>, Khoirunnisa<sup>3</sup>, Made Fitri Maya Padmi<sup>4</sup>, Dewi  
Puspa Maharani<sup>5</sup>, Paramansha Yogananda<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
\*in.indrawati17@gmail.com**

**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di RW 02 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin berkembang melalui *platform* digital. Modus kejahatan yang sering digunakan pelaku adalah penipuan lowongan kerja bergaji tinggi ke luar negeri, terutama yang mengarah pada eksploitasi di sektor *scamming* dan judi online. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan partisipatif, pemaparan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi pengetahuan melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, 70% peserta belum memahami konsep dasar TPPO, namun setelah sesi edukasi terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman warga mengenai definisi, ciri modus, kelompok rentan, dan langkah pencegahan. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung untuk memperkuat deteksi dini dan menciptakan sistem perlindungan yang efektif dalam mencegah TPPO di tingkat komunitas.

**Kata Kunci:** TPPO, edukasi masyarakat, modus perekrutan, pencegahan kejahatan, Kalibaru.

**ABSTRACT**

This community service activity was carried out in RW 02 Kalibaru, Cilincing, North Jakarta, with the aim of increasing residents' awareness of the dangers of Human Trafficking (TPPO), which has increasingly developed through digital platforms. A common modus operandi used by perpetrators involves fraudulent job offers promising high salaries abroad, particularly those leading to exploitation in online scamming and illegal gambling networks. The methods employed in this program included participatory counseling, material presentation, interactive discussions, and knowledge evaluation through pre-tests and post-tests. The results indicate that prior to the counseling session, 70% of participants did not understand the basic concept of TPPO. However, after the educational activities, there was a significant improvement in residents' understanding of its definition, modus operandi, vulnerable groups, and prevention measures. This activity highlights the importance of collaboration among communities, government institutions, and supporting organizations to strengthen early detection and establish an effective protection system to prevent human trafficking at the community level.

**Keywords:** Human trafficking, community education, recruitment modus, crime prevention, Kalibaru.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital seolah menjadi pisau bermata dua dimana di satu sisi memudahkan komunikasi, namun di sisi lain membuka celah kejahatan transnasional baru. Salah satu fenomena yang meresahkan yang berdampak masif pada kerugian ekonomi negara adalah maraknya Judi Online (Judol) dan penipuan daring (*scamming*). Kerugian ekonomi akibat judi online diprediksi dapat menembus angka Rp 1.000 triliun di akhir tahun 2025 (<https://www.menpan.go.id>, 2025).

Fenomena ini selain menimbulkan kerugian ekonomi, juga menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti gangguan mental (stres, depresi), kebangkrutan usaha, hingga hancurnya ekonomi keluarga. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, Judi Online dan *scamming* ini juga berkaitan erat dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam hal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang lebih besar bagi individu untuk terseret ke dalam praktik perdagangan orang yang semakin terorganisir. Platform digital sering dimanfaatkan pelaku untuk memikat calon korban melalui tawaran pekerjaan yang tampak menarik dengan gaji tinggi. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai ancaman tersebut, tidak sedikit orang yang akhirnya masuk ke dalam situasi eksploitasi.

Warga negara Indonesia merupakan salah satu korban terbanyak dari kejahatan TPPO ini yang dipekerjakan secara paksa sebagai operator penipuan (*scammer*). Berdasarkan data, warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara sebanyak 1.235 orang. Rata-rata para korban ini dikirim ke Kamboja, Myanmar, dan Laos, selama periode 2024 hingga 2025. (Indonesia, 2025)

Rasio penduduk perempuan di Kalibaru kurang lebih sebesar 49% dimana rata-rata usia warga di bawah 25 tahun sekitar 44,58%, dan 27,59% penduduknya berusia di bawah 15 tahun (Zakaria & Hapsari, 2022). Kalibaru berada pada posisi ketujuh sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan kemiskinan paling tinggi di provinsi tersebut berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Sosial DKI Jakarta tahun 2019. Tingkat penganggurannya pun relatif besar. Sebagian besar warga Kalibaru hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD, SMP, atau SMA, sementara sebagian lainnya bahkan tidak menamatkan pendidikan dasar ataupun tidak pernah bersekolah. Hanya segelintir masyarakat yang berhasil menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. (Zakaria & Hapsari, 2022)

Berdasarkan data tersebut, warga kalibaru menjadi warga yang rentan terhadap kejahatan TPPO, sehingga perlu dilakukan pencegahan dini. Melihat fenomena ini, tim Prodi Hubungan Internasional perlu melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan di RW 002, Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara.

## **METODE**

**Pelaksanaan Kegiatan** pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan RW02 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada 6-10 Agustus 2025.

Pemilihan RW 02 dirasa tepan karena RW 02 dianggap sebagai pusat dari Kalibaru dengan adanya Kantor Kelurahan dan Pasar Utama (Zakaria & Hapsari, 2022).

**Khalayak sasaran** dalam kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik TPPO. Kelompok masyarakat ini meliputi warga Kalibaru usia produktif, khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan karena kelompok ini merupakan kelompok yang paling sering menjadi target pelaku kejahatan TPPO melalui iming-iming pekerjaan dengan gaji besar.

Kegiatan ini juga menyasar perempuan, remaja serta keluarga dengan kondisi social ekonomi rendah. Hal ini karena Kalibaru memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan **metode penyuluhan** partisipatif yang melibatkan tim dosen dan mahasiswa dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. **Identifikasi Masalah:** Menganalisis tren kasus TPPO dan modus operandi terbaru yang menyasar anak muda yang dilakukan dari tanggal 6-9 Agustus 2025
2. **Penyampaian Materi:** Materi mencakup definisi TPPO, data kerugian negara, modus perekrutan melalui media sosial, serta profil korban yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2025
3. **Diskusi dan Solusi:** Mengajak warga merumuskan langkah "Aksi Nyata" untuk pencegahan di lingkungan masing-masing yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2025

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sangat diharapkan dapat membantu masyarakat terhindar dari menjadi korban kejahatan TPPO. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini diantaranya:


1. Partisipasi dan keterlibatan warga dimana diukur dari tingginya jumlah peserta yang hadir dari berbagai kelompok sasaran.
2. Keaktifan peserta selama proses kegiatan seperti bertanya dan berdiskusi menandakan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dan memicu rasa ingin tahu dari peserta
3. Peningkatan pengetahuan mengenai TPPO diukur dengan menggunakan pre-test dan post-test yang dilakukan sebelum dan sesudah penyampaian materi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan TPPO ini dilaksanakan pada 10 Agustus 2025 di kantor RW 02 dengan menjangkau 31 peserta. Kegiatan diawali dengan melakukan *Pre-Test* kepada peserta dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. TPPO adalah kejahatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman seseorang untuk tujuan eksploitasi (Ya/Tidak)
2. Hanya perempuan dan anak-anak yang dapat menjadi korban TPPO (Ya/Tidak)
3. Tawaran kerja dengan iming-iming gaji tinggi tanpa prosedur jelas dapat menjadi tanda TPPO (Ya/Tidak)
4. Eksploitasi dalam TPPO hanya berupa kekerasan fisik (Ya/Tidak)
5. Jika melihat indikasi TPPO, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak berwenang (Ya/Tidak)

Grafik 1: Hasil *Pre-Test*



Dari hasil *pre-test* tersebut dapat disimpulkan bahwa 70% masyarakat Kalibaru khususnya RW 02 masih belum paham tentang TPPO. Selanjutnya Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Hubungan Internasional memaparkan materi terkait dengan TPPO.

Pemaparan dimulai dengan memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai apa itu TPPO.


Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

*“...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Korban TPPO biasanya tergiur dengan iming-iming dari pelaku yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar. Pelaku juga biasanya menjanjikan proses keberangkatan yang tidak rumit dan cepat. (Putri, et al., 2024). Para pelaku biasanya memanfaatkan berbagai *platform* media sosial di handphone yang mudah dan sering diakses seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Telegram*. (Krisna, 2025)

Iklan lowongan kerja yang terduga TPPO biasanya tidak menampilkan informasi secara lengkap tentang perusahaan perekrut. Biasanya lowongan iklan tersebut hanya menampilkan persyaratan yang relatif mudah dengan gaji tinggi yang membuat para calon korbannya tergiur. Contoh iklan lowongan kerja yang berpotensi TPPO sebagai berikut:

Gambar1: Contoh lowongan terindikasi TPPO



Dalam pemaparan, tim pengabdian juga memaparkan kelompok masyarakat mana saja yang berpotensi besar menjadi korban TPPO. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban TPPO (Anak, 2021). Berbagai factor juga turut andil menjadi kunci dalam terjadinya TPPO seperti: (Hanara, Anshar, Sancaya, Adhawiyah, & Putri, 2022)

1. Kemiskinan, menjadi akar persoalan utama dalam TPPO
2. Kurangnya kesempatan kerja, menjadi sebab munculnya pengangguran sehingga mendorong calon korban mudah tergiur dengan iming-iming kerja
3. Rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan, menyebabkan banyak masyarakat yang berpendidikan rendah yang secara tidak langsung memperkecil peluang kerja
4. Ketimpangan gender, perempuan menjadi kelompok terbesar yang menjadi korban TPPO
5. Faktor budaya dan persepsi masyarakat, seperti persepsi tentang peran perempuan dalam masyarakat dan keluarga
6. Kerentanan Online, kemudahan akses karena perkembangan teknologi memungkinkan pelaku mudah menjangkau para calon korban
7. Kerentanan Bencana, dalam keadaan bencana baik alam maupun non alam seperti Covid-19 memungkinkan masyarakat berada dalam kondisi rentan untuk dieksploitasi
8. Faktor Geografis, beberapa daerah memiliki kerentanan lebih tinggi seperti wilayah perbatasan antar negara.

Dalam upaya pencegahan TPPO, perlu adanya kolaborasi dan kesadaran di masyarakat. Penguatan kesadaran publik sangat diperlukan dengan juga memperkuat penegakan hukum dan dukungan ekonomi kepada kelompok rentan menjadi bagian penting dalam pencegahan TPPO (Serah, Purwanto, Hastian, Setiawati, & Nugraha,

2024). Peran masyarakat sangat penting sebagai deteksi dini dan pencegahan TPPO melalui keluarga, tetangga, RT/RW serta kelompok-kelompok di lingkungan rumah seperti PKK, remaja Karang Taruna, Majelis Taklim dll. Kesadaran lain yang coba ditanamkan melalui kegiatan ini adalah masyarakat dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Kontribusi ini dapat dalam bentuk melakukan laporan dan pengaduan pada pihak-pihak terkait seperti BNP2TKI, Layanan SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak), Kepolisian, Imigrasi, Ombudsman serta badan lain terkait jika melihat perilaku TPPO di sekitar.


Gambar 2: Pemaparan Materi TPPO



Setelah pemaparan oleh para pemateri, terdapat *feedback* dari para peserta berupa pertanyaan dan diskusi. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa: sebagian besar peserta masih sangat awam terkait dengan TPPO, namun setelah pemaparan masyarakat dapat mengetahui bahaya dan dampak dari TPPO sendiri. Selain itu juga terdapat kekhawatiran dari beberapa peserta yang merupakan ibu rumah tangga. Kekhawatiran tersebut muncul karena anaknya yang berusia remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap TPPO.

Diskusi dan pertanyaan yang disampaikan peserta menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat kalibaru khususnya RW02 terhadap kejahatan TPPO. Indikator lain dari keberhasilan kegiatan ini adalah pelaksanaan *post-test* dengan pertanyaan yang sama dengan *pre-test*. Hal ini dilakukan untuk melihat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil dari *post-test* yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Grafik 2: Hasil *Post-Test*



Dari hasil *Post test* didapatkan bahwa pemahaman peserta terhadap TPPO meningkat. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan pemahaman sejak dini mengenai apa dan bagaimana TPPO serta kolaborasi masyarakat dan pemerintah.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RW 02 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara menunjukkan bahwa tingkat pemahaman warga mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada awalnya masih rendah, khususnya terkait modus rekrutmen melalui media sosial dan tawaran kerja luar negeri bergaji tinggi. Melalui penyuluhan interaktif yang memaparkan definisi TPPO, pola eksploitasi, ciri-ciri lowongan kerja palsu, serta faktor kerentanan masyarakat, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta sebagaimana tercermin dari hasil *post-test* yang mengalami peningkatan signifikan dibanding *pre-test*.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif warga dalam diskusi dan pemahaman mengenai risiko TPPO, terutama bagi kelompok muda dan perempuan yang menjadi target utama pelaku. Penguatan kesadaran publik, keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini, serta kerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya perdagangan orang.

Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi positif dalam membangun ketahanan komunitas terhadap ancaman TPPO dan diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi terbentuknya jejaring perlindungan masyarakat yang lebih kuat di wilayah Kalibaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anak, B. U. (2021, Desember 3). *Perempuan dan Anak Rentan Menjadi Korban TPPO, Kemen PPPA Sahkan Standar Pelayanan Terpadu bagi Korban dan Saksi*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id:https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/perempuan-dan-anak-rentan-menjadi-korban-tppo-kemen-pppa-sahkan-standar-pelayanan-terpadu-bagi-korban-dan-saksi>
- Hanara, D., Anshar, D., Sancaya, R. A., Adhawiyah, R., & Putri, L. (2022, Juni 8). *Panduan Asesmen Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. Retrieved from <https://indonesia.iom.int:https://indonesia.iom.int>

- <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/PANDUAN%20ASESMEN%20SITUASI%20TPPO.pdf>
- <https://www.menpan.go.id>. (2025, Mei 15). *Judi Online Ancaman Serius, Kerugian Ekonomi Bisa Capai Rp1.000 Triliun di 2025* . Retrieved from <https://www.menpan.go.id>: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/judi-online-ancaman-serius-kerugian-ekonomi-bisa-capai-rp1-000-triliun-di-2025>
- Indonesia, C. (2025, April 19). *1.235 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang di ASEAN, Tertinggi di Myanmar*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250429052304-92-1223687/1235-wni-jadi-korban-perdagangan-orang-di-asean-tertinggi-di-myanmar>.
- Krisna, S. P. (2025). Pengaruh Teknologi Digital dalam Mpdus Perdagangan Orang: Analisispidana Terhadap Kasus Online Scamming di Myanmar. *Kherta Desa*.
- Putri , M. J., Saffanah, Z., Septiana, K. P., Putri, S. N., Putri, T. A., & Arianti, D. (2024). Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional(Studi Kasus Penyelesaian Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja). *Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Serah, Y. A., Purwanto, Hastian, T., Setiawati, R., & Nugraha, A. (2024). Meningkatkan Peran MAsyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4216-4220.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diakses tanggal 1 Desember 2025 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>
- Zakaria, Y., & Hapsari, A. E. (2022, Januari). *Profil Ketahanan dan Prospektus Kelurahan Kalibaru, Jakarta*. Retrieved from <https://kotakita.org>: <https://kotakita.org/cfind/source/files/resources/profil-ketahanan-dan-prospektus-kelurahan-kalibaru-jakarta-compressed.pdf>